

BAB III

QANUN ACEH DAN UQUBAH KHAMAR DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 MAHKAMAH SYAR'IYAH

A. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Mahkamah Syar'iyah

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh mendapat angin segar, lengsernya Soeharto yang digantikan oleh B.J.Habibi memberikan respon terhadap keinginan masyarakat Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam dan menimbulkan semangat baru bagi isu-isu pelaksanaan Islam di Aceh dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh, yang dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Khusus. Selanjutnya dipertegas lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darusalam,¹ terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 daerah-daerah lain mengadopsi Syari'at Islam ke dalam Peraturan Daerah, pembuatan Perda dengan corak Syari'at Islam menjamur setelah proses reformasi yang bergulir sejak tahun 1999, secara legal formal pintu perdaisasi Syari'at Islam itu terbuka lebih lebar ketika konsep desentralisasi diakui dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, interpretasi otonomi yang luas berdasarkan undang-

¹ Yuny Saby, *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh; Suatu Peluang dan Tantangan*, Jurnal Kanun, 2002, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hlm.566-568

undang tersebut diartikan oleh sebagian orang dengan mereinkarnasi identitas-identitas lokal yang dirasa pernah diberangus oleh praktik sentralisasi.²

Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, menentukan bahwa untuk melaksanakan Syari'at Islam di Aceh diatur melalui Qanun. Qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lain, tetapi isi Perda berbeda dengan Qanun. Qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.³

Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Pangabea dalam *Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria* turut menyinggung sejarah Islam Aceh, termasuk proses historis qanun Aceh sejak awal masuknya Islam ke Samudra Pasai (1297-1307 M) sampai dengan lahirnya Hukum Perundang-undangan RI yang membawa dampak pada perwujudan qānūn tentang jināyāt di Aceh pada masa kontemporer. Mereka memaparkan dampak sejarah keislaman yang berupa penegakan hukum Islam di Aceh menjelma pada realita pengqanunan hukum Jinayat pada saat sekarang ini, yang berupa pencambukan terhadap pelaku tindak pidana dalam Islam.⁴

Negara Indonesia (yang tercatat sebagai salah satu “Negara bangsa” yang diakui Perserikatan Bangsa-bangsa), Aceh pernah terikat dengan system pengontrolan Khilafah Islamiyah yang terakhir (yakni

² Denyy Indrayana, *Konpleksitas Peraturan Daerah Bernuansa Syari'at Perpektif Hukum Tata Negara*, Yustisia Jurnal Hukum, Edisi 81 September-Desember 2010, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm.95-96

³ Jum Anggriani, *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan mekanisme Pengawasannya*, Jurnal Hukum, No.3 Vol.18 Juli 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum Uniersitas Islam Indonesia, hlm.327

⁴ Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Pangabea, *Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004, hlm. 41-44

Khilafah Uthmaniyah) yang memberikan pengaruh bagi jalannya sistem pemerintahan Islam di Aceh yang berdasarkan syariat Islam secara kaffah. Kekaisaran Turki Usmani (1876) pernah menjalin hubungan dengan Aceh pada masa Aceh dipimpin oleh sultan Alauddin Ri'ayatsyah dan Sultan Abdul Hamid II.⁵

Sejarah yang menyangkut dengan Islam di Nusantara, kesultanan Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Sebelum muncul kesultanan Aceh, yang paling penting adalah Kerajaan Perlak dan Kesultanan Pase yang keduanya terletak di Ujung Timur Laut Sumatera. Marcopolo mengunjungi Perlak pada tahun 1292 memberikan bukti pertama tentang sebuah kesultanan Aceh di Nusantara. Kesultanan Aceh yang mulanya bukan sebuah kerajaan penting di bagian paling barat laut Sumatra, di bawah kekuasaan Ali Munghayat Syah (w. 1530) berhasil mempersatukan bagian kerajaan kecil yang terbelah secara tajam di kawasan utara Sumatra menjelang awal abad ke-16. Kemudian Kesultanan Aceh itu mencapai kejayaan internal dan eksternal pada masa sultan Iskandar Muda (1607-1637). Di tangan sultan Ibrahim kesultanan Aceh kembali menjadi kekuatan aktual yang berupaya menegakkan otoritasnya atas seluruh kawasan Utara Sumatra. Menurut sumber-sumber Belanda, dia mengirim Sidi Muhammad menjadi Duta Aceh di pelabuhan Istambul (Sublime Port pada 1850-1851) untuk meminta penguasa Dinasti Turki Usmaniyah

⁵ Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995, hlm.97

kembali mengakui Aceh sebagai relasi kerjasama (vasal) dari Dinasti Turki Usmaniyah.⁶

Formalisasi dan legislasi syariat Islam di Aceh sejak masa reformasi merupakan buah dari konflik vertikal berkepanjangan yang terjadi antara Jakarta dan Aceh. Guna mengakhiri hubungan tak harmonis antara pusat dan daerah itu, pilihan formalisasi syariat Islam diberikan, di samping tentunya pemberian kompensasi yang lebih besar di bidang ekonomi dan politik. Sekalipun memiliki akar kesejarahan yang panjang untuk menerapkan hukum syariat sejak perlawanan Darul Islam (DI) di Aceh masa kepemimpinan Abu Daud Beureueh (1953-1959), namun formalisasi syariat Islam masa kini lebih menggambarkan keinginan dari atas (*sharia from above*) ketimbang tuntutan dari bawah (*sharia from below*) sebagaimana masa Darul Islam dulunya. Perbedaan antara keduanya jelas, tuntutan syariat dari bawah lebih menunjukkan kesadaran akan suatu keharusan dan kewajiban yang diyakini dapat menjaga serta menegakkan identitas Muslim yang khas di tengah terpaan badai globalisasi dan godaan informasi yang kian sulit dibendung. Sedangkan formalisasi syariat dari atas (penguasa) acapkali menjadikan syariat hanya sebagai simbol legitimasi untuk memperoleh kepentingan politik yang belum tentu sejalan dan selaras dengan kepentingan agama.⁷

⁶ Azyumardi Azra, “Implementasai Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Perspektif Sosio Historis”, dalam Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syariat Islam di Aceh; Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di NAD, hlm.30

⁷ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Islamic Law in Southeast Asia – a Study of Its Application in Kelantan and Aceh*, Chiang Mai: Silkworm Books, 2009, hlm.45–47

UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (selanjutnya UU PNAD) membawa perkembangan baru di Aceh dalam sistem peradilan. Pasal 25 – 26 UU PNAD mengatur mengenai Mahkamah Syar'iyah NAD yang merupakan peradilan syariat Islam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional.

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah PNAD yang berlaku untuk pemeluk agama Islam.⁸ Kewenangan Mahkamah Syar'iyah selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Qanun PNAD. Qanun PNAD adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan dari wewenang yang diberikan oleh UU No. 18 tahun 2001 untuk mengatur daerah dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap Qanun.⁹ Mahkamah Syar'iyah tersebut terdiri dari:

1. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Sagoe dan Kota/Banda sebagai pengadilan tingkat pertama;
2. Mahkamah Syar'iyah Propinsi sebagai pengadilan tingkat banding yang berada di ibukota Propinsi, yaitu di Banda Aceh.

Selain undang-undang ini masih ada beberapa undang-undang yang lain tentang pemberlakuan syariat Islam di Aceh, termasuk yang terakhir

⁸ LIPI, *Studi Kritis terhadap Pemberlakuan Syariat Islam sebagai Hukum Materiil dan Pembentukan Mahkamah Syar'iyah sebagai Lembaga Peradilan Khusus Di Nanggroe Aceh Darussalam*, makalah dibuat sebagai bentuk partisipasi dalam kegiatan pemilihan peneliti remaja VI tahun 2007, hlm. 1

⁹ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Asas *lex specialis derogat lex generalis* mempunyai arti bahwa peraturan yang khusus mengenyampingkan yang umum. Perlu dipikirkan kembali sejauh mana atau batasan-batasan dari suatu qanun sehingga dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan lain.

sekali disahkan yaitu UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dalam pasal 125 ayat (1) undang-undang ini diatur bahwa syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syariah dan akhlak; ayat (2) syariat Islam tersebut meliputi: ibadah, *ahwal al-syakhshiyyah* (hukum keluarga), *mu'amalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam.

Rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa Aceh bagian dari NKRI yang memiliki keistimewaan dan otonomi khusus, salah satunya melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum, yang berdasarkan amanah pasal 125 undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum jinayat (hukum pidana) merupakan bagian dari syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh.¹⁰

¹⁰ Pertimbangan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Dalam ketentuan umum yang dijelaskan pula dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat juga menerangkan bahwa Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaen/Kota sebagai lembaga peradilan tingkat pertama. Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai lembaga peradilan tingkat banding dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Jarimah yang diartikan dalam qanun yaitu perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang didalam qanun diancam dengan *Uqubat Hudud* dan/atau *Uqubat Ta'zir*.

Sebelum disahkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sudah dibentuknya Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya yang menjelaskan lebih rinci terkait *khamar*.¹¹ Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah, sebagai bahan pertimbangannya. Dan dibentuknya *Wilayatul Hisbah* sebagai lembaga yang bertugas membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar, dan polisi yang bertugas menangani penegakan Syariat Islam. Dengan sangat detailnya pelaksanaan Syariat Islam dalam rangka penegakan hukum jinayat di Aceh sebagai langkah yang didukung bukan hanya oleh pemerintah Aceh tetapi juga antusias dari masyarakatnya sendiri, sehingga dengan lahirnya peraturan serta pembentukan lembaga-lembaga terkait

¹¹ Penggunaan bahasa dalam qanun yakni *khamar*, dalam pembahasan fiqh menggunakan *khamr*.

mengharapkan maksimalnya penegakan syari'ah Islam, khususnya pengawasan dari hal-hal yang merusak masyarakat seperti *khamar*.

Dalam ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hudud ialah jenis uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan didalam qanun secara tegas. Sedangkan ta'zir ialah jenis uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

Prinsip Utama yang menjadi pegangan, serta metode penulisan rancangan qanun tentang pelaksanaan syari'ah Islam dari perspektif ushul fiqh, ada empat pokok pemikiran (prinsip) yang menjadi pegangan utama yang perlu dikemukakan. *Pertama*, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan harus tetap bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah. *Kedua*, penafsiran dan pemahaman atas Al-Qur'an dan Hadist tersebut akan dihubungkan dengan keadaan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku pada kerangka NKRI. *Ketiga*, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriyah atau abad ke dua puluh satu masehi, serta mampu menyahuti "semangat" zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, yang perkembangannya relatif sangat cepat dan pesat. *Keempat*, guna melengkapi

tiga prinsip diatas dipedomani prinsip yang terkandung dalam sebuah kaidah *fiqih kulliah* yang dikenal luas: *al-muhafazhah 'ala-l qadim-ish shalih wa-l akhdzu bi-l jadid-il ashlah*, yang maknanya “tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan unggul”.¹²

Dalam keempat prinsip diatas diharapkan Syari'at Islam yang dituangkan dalam Qanun Aceh sebagai hukum positif (fiqih) Aceh yang menjadi sub-sistem dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional ini, akan tetap berada dinaungan Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah dan tetap pada bingkai sejarah panjang pemikiran fiqih dan penerapan syari'at Islam di berbagai belahan dunia. Begitu juga dengan qanun ini akan tetap bertumpu pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh, serta sistem hukum yang berlaku di dalam NKRI. Dengan demikian kegiatan dan pilihan dalam menerapkan syariat Islam menyatu dengan rakyat dan memberi kesadaran hukum dan menjauhkan isu mengabaikan perlindungan hukum dan isu gender, guna mendapatkan aturan hukum yang “*rahmatan lil alamin*”.

Cara yang digunakan dalam penyusunan Qanun sendiri dalam menentukan perbuatan *jarimah* ada dua cara, yang pertama yakni dengan nash (Al-Qur'an dan Hadist) yang telah menyatakan jelas keharaman dan ketentuan penjatuhan uqubahnya. Dan cara kedua yakni ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara. Pertama, Al-Qur'an dan hadist yang menyatakan/menetapkan

¹² Penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

perbuatan tersebut berbahaya bagi masyarakat. Kedua, manusia berdasarkan akal fikiran yang sehat berkesimpulan bahwa untuk keperluan umum, perbuatan tersebut perlu diatur dan pelanggarannya dapat dijatuhi hukuman. Ketiga, perbuatan yang diteruskan akan menyebabkan adanya jarimah *hudud*.¹³

Mengenai jenis uqubat, di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan beberapa jenis seperti: uqubat mati (*qishash*), uqubat penjara (kurungan dalam rumah, diasingkan), uqubat cambuk dan uqubat diyat (semacam ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban penganiayaan atau keluarga korban pembunuhan) dan uqubat denda. Perbuatan maksiat yang mengganggu ketertiban masyarakat dianggap sebagai jarimah dan dapat dijatuhi hukuman. Penetapan jenis hukuman dan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, diserahkan kepada masyarakat muslim itu sendiri untuk menentukan atau merumuskannya. Perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai jarimah ta'zir.¹⁴

Pada jarimah ta'zir ada kemungkinan untuk memperluas atau menambah uqubat dengan jenis uqubat yang lain yang dianggap layak dan sejalan dengan prinsip Syari'ah. Di dalam qanun ini uqubat ta'zir dibagi dua, *pertama* uqubat ta'zir utama yang bentuk dan ukurannya ditentukan dalam qanun, yang *kedua* ta'zir pelengkap yang bentuknya ditentukan didalam qanun. Sedangkan besaran dan alasan serta pertimbangan untuk menjatuhkannya akan diatur dalam Peraturan Gubernur sehingga akan

¹³ *Ibid.* Hlm.7

¹⁴ *Ibid.*

lebih lentur. Qanun memberi izin kepada hakim untuk menjatuhkan walaupun tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian hakim juga bisa tidak menjatuhkannya walaupun dituntut oleh penuntut umum.¹⁵ Untuk jarimah hudud, Qanun ini tidak menganut prinsip *uqubat* alternatif. Sedangkan untuk jarimah ta'zir menganut prinsip *uqubat* alternatif yaitu cambuk atau denda atau penjara.¹⁶

Mengenai kesetaraan *uqubah*, di dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 ditetapkan bahwa satu kali cambuk sama dengan dua bulan penjara, sama dengan denda Rp. 500.000,- alasan dan pertimbangan yang dipakai waktu itu adalah menyamakan seratus kali cambuk sebagai *uqubat* tertinggi didalam Al-Qur'an dengan penjara 200 (dua ratus) bulan atau setara dengan 16 tahun 8 bulan sebagai hukuman tertinggi dalam KUHP, dan denda Rp. 100.000.000,- (taksiran harga untuk 100 ekor lembu, *uqubat* diyat untuk pembunuhan tidak sengaja). Namun dengan pertimbangan dan masukan dari banyak pihak maka dilakukan perbaikan sebagai berikut. Hukuman mati atau diyat yaitu membayar 100 (seratus) ekor unta dewasa (sebagai *uqubat* untuk pembunuhan sengaja) dianggap sebagai *uqubat* tertinggi. *Uqubat* ini disamakan dengan hukuman seumur hidup atau penjara tertinggi dalam KUHP yaitu 15 (lima belas) tahun sehingga digenapka menjadi 200 (dua ratus) bulan. *Uqubat* cambuk 100 (seratus) kali dianggap sebagai setengah dari hukuman mati, dengan alasan hukuman tertinggi dalam masalah perlindungan kehormatan dan kejahatan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* Hlm.10

seksual ini adalah hukuman orang yang memperkosa beratnya direncanakan dua kali lipat hukuman orang yang berzina. Sehingga hukuman cambuk 100 kali dianggap sama dengan penjara 100 bulan dan harga unta 50 ekor.¹⁷

Sedangkan, mengenai uqubat denda atau restitusi, di dalam buku-buku fikih ditemui hadist yang menyatakan bahwa pada masa Nabi diyat berat, yaitu 100 (seratus) ekor unta dewasa dianggap sama dengan harga 1000 (seribu) dinar emas, lebih kurang sama dengan 4200 (empat ribu dua ratus) gram emas pada masa sekarang. Berdasarkan pendapat ini uqubat mati dapat disamakan dengan denda sebesar 4000 (empat ribu) gram emas (dibulatkan).

Dengan demikian, setengah hukuman mati, yaitu hukuman cambuk seratus kali dapat disamakan dengan denda 2000 (dua ribu) gram emas. Berdasarkan uraian di atas maka satu kali hukuman cambuk pada dasarnya dianggap sama dengan penjara satu bulan atau denda sebesar 20 (dua puluh) gram emas. Namun demikian, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di Aceh, penetapan denda dengan menggunakan emas dalam jumlah yang relatif besar terasa sangat memberatkan. Oleh karena itu, besaran uqubat denda diturunkan jumlahnya hingga 50% dari ketentuan asal. Dengan demikian, ditetapkan kesetaraan baru 1 (satu) kali cambuk setara dengan 1 (satu) bulan penjara, dan setara pula dengan denda 10 (sepuluh) gram emas.

¹⁷ *Ibid.* Hlm.9

Emas dipilih untuk menentukan besaran uqubat denda, di samping karena lebih sesuai dengan hadist Rasulullah, juga karena dianggap lebih stabil, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara uqubat denda dengan uqubat lainnya karena adanya inflasi setelah waktu berjalan beberapa lama. Untuk memudahkan, Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh diberi kewenangan untuk menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang rupiah secara berkala.

Mahkamah Syar'iyah Penetapan ini akan diubah dan disesuaikan setiap ada perbedaan dengan harga pasar. Ketua Mahkamah Syar'iyah wajib melakukan penyesuaian apabila harga dalam penetapan telah berbeda lebih dari sepuluh persen dengan harga di pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah.

Mengenai ketentuan umum, pada dasarnya mengikuti ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kecuali yang disebutkan lain didalam Qanun ini, atau tidak sejalan dengan syari'at Islam.¹⁸

B. Uqubah Khamar Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi

¹⁸ *Ibid.* Hlm.11

Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5), peraturan-peraturan tersebut yang menjadi pertimbangan lahirnya peraturan tentang minuman khamar dan sejenisnya yang kemudian diperbaiki dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Pada awalnya jinayah hanya mencakup khamar, maisir dan khalwat, kemudian Qanun tentang Hukum Jinayat melengkapi beberapa tambahan jarimah yang diatur dalam uqubah Qanun Aceh.

Hal-hal yang diatur dalam Qanun Aceh terkait khamar bukan hanya bagi peminum/konsumsi, melainkan juga menyangkut, produksi yakni serangkaian kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas dan/atau mengubah bentuk menjadi minuman khamar dan sejenisnya. Pengedaran yakni setiap kegiatan kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran minuman khamar dan sejenisnya kepada perorangan dan/atau masyarakat. Mengangkut yakni setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman khamar dan sejenisnya dari suatu tempat ke tempat lain dengan kendaraan atau tanpa menggunakan kendaraan. Memasukkan yakni setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman khamar dan sejenisnya dari daerah atau negara lain ke dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Memperdagangkan yakni setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penawaran, penjualan atau memasarkan minuman khamar dan sejenisnya. Menyimpan yakni

menempatkan khamar dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat-tempat lain. Menimbun yakni mengumpulkan minuman khamar dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat-tempat lain.¹⁹

Tujuan larangan minuman khamar dan sejenisnya²⁰ ini adalah :

- a. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak akal;
- b. Mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat minuman khamar dalam masyarakat;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan minuman khamar dan sejenisnya.

Peran serta masyarakat juga dlibatkan dalam upaya pemberantasan minuman khamar ini dengan melaporkan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal in yakni kepada polisi yang yang diberi tugas menangani pelaksanaan penegakan Syari'at Islam, baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan minuman khamar. Apabila pelaku tertangkap tangan oleh warga masyarakat , maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang, dan petugas wajib memberikan jaminan

¹⁹ BAB I, Ketentuan Umum, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.

²⁰ Pasal 3, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.

keamanan bagi pihak pelapor sehingga pelapor tetap aman tanpa adanya imbas balas dendam yang nantinya dilakukan oleh pihak yang dirugikan.

Ketentuan yang disahkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang penjatuhan hukuman bagi peminum khamar tertera dalam pasal 15, BAB IV, Bagian Kesatu yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja minum khamar diancam dengan uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan uqubah Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah uqubat ta'zir cambuk paling banyak 40 kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Uqubat cambuk dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh jaksa penuntut umum, yang berpedoman pada ketentuan yang telah diatur oleh Qanun Aceh yang pelaksanaannya dilakukan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penundaan pelaksanaan hukuman cambuk bisa saja terjadi apabila hal-hal yang dijatuhkan kepada terdakwa membahayakan sesuai dengan penetapan dari kepala Kejaksaan setelah mendapatkan keterangan dokter yang berwenang.²¹

Sedangkan apabila pelanggaran khamar dilakukan oleh badan hukum/badan usaha dalam hal ini yakni yang memproduksi, menjual belikan, mengangkut dan lain sebagainya, maka uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab dan uqubat administrasinya yakni pencabutan izin usaha yang telah diberikan.²²

²¹ *Ibid.* Pasal 32, BAB VIII tentang Pelaksanaan Uqubat.

²² *Ibid.* Pasal 30, BAB VII tentang Ketentuan Uqubat.

Proses uqubat cambuk dilaksanakan ditempat yang dapat disaksikan orang banyak dan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 s/d 1 (satu) senti meter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/belah. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh, kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain diatasnya. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.²³ Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.

Bentuk ancaman cambuk ini dinilai sangat efektif sebagai hukuman bagi peminum khamar untuk menunjukkan rasa malu dan pembelajaran yang berdampak juga bagi lainnya sebagai peringatan guna menjauhi perbuatan tercela yakni khamar.

²³ *Ibid.* Pasal 33, BAB VIII tentang Pelaksanaan Uqubat.